



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Geberson Getti Tebai
Tempat lahir : Nabire
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/17 Juli 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. LP Mote RT 003/RW 002 Kelurahan karang mulia
Distrik Nabire Kabupaten Nabire
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Geberson Getti Tebai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 82/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Nab



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Geberson Getti Tebai, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam *Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP*, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Geberson Getti Tebai dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Bertuliskan Lexar warna Hitam Putih
 - 1 (satu) lembar stnk Motor Yamaha dengan No.pol : PA 4057 KM, No Rangka : MH354P00ACJ526311, No Mesin ; 54P-526482, an. Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Suwondo

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Geberson Getti Tebai pada hari Senin Tanggal 01 April 2024 Pukul 22.45 WIT atau pada Bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Halaman Mesjid MIFTAKHUL JANNAH ASLABAR Jl. DRS Surojo Tanojo RT 009/RW 001 kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire , Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Kota Nabire telah melakukan perbuatan tindak pidana berupa “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 22.45 wit terdakwa GEBERSON GETTI TEBAI yang dalam keadaan pengaruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras berjalan melewati jalan Drs Surojo Tanojo di depan masjid MIFTAKHUL JANNAH ASLABAR kemudian terdakwa melihat pagar masjid yang sedang terbuka dan dalam keadaan sepi lalu terdakwa melihat 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio J warna merah hitam dengan nomor polisi PA 4057 KM milik YAYASAN MIFTAKHUL JANNAH ASLABAR yang sedang terparkir di dalam halaman masjid MIFTAKHUL JANNAH ASLABAR kemudian terdakwa masuk ke dalam halaman masjid lalu terdakwa menghampiri motor tersebut dan memegang stir motor yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa langsung membawanya tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan cara mendorongnya ke luar pagar masjid menuju lorong SMP PGRI setelah itu terdakwa mengeluarkan obeng yang terdakwa bawa dari rumah kemudian terdakwa membuka body/kap motor tersebut dan menyambung kabel sehingga motor tersebut menyala/on lalu terdakwa kembali memasang body/kap motor tersebut dan langsung terdakwa pergi menuju pasar oyehe dengan mengendarai motor tersebut. lalu sekitar jam 03.00 wit terdakwa mengendarai motor tersebut menuju ke kabupaten deyai/wagete, sesampainya di sana pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 11.00 Wit terdakwa ke terminal lalu menawarkan ke salah satu warga dengan mengatakan "saya ada jual motor 2 juta pas" dan pembeli mengatakan "iyo kalau begitu kita kebandara" kemudian pembeli mengambil uang dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa langsung turun menuju Kabupaten Nabire. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa di tangkap dan dibawa ke polres Nabire untuk di proses secara Hukum.

- Bahwa Terdakwa menggunakan hasil penjualan motor tersebut untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli minuman Alkohol.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Geberson Getti Tebai pada hari Senin Tanggal 01 April 2024 Pukul 22.45 WIT atau pada Bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Halaman Mesjid Miftakhul Jannah Aslabar Jl. DRS Surojo Tanojo RT 009/RW 001 kelurahan Karang Mulia, Distrik

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Kota Nabire telah melakukan perbuatan tindak pidana berupa *"Barang siapa mengambil suatu barang sebagian atau keseluruhan milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan Hukum"* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 22.45 wit terdakwa GEBERSON GETTI TEBAI yang dalam keadaan pengaruh minuman keras berjalan melewati jalan Drs Surojo Tanojo di depan masjid MIFTAKHUL JANNAH ASLABAR kemudian terdakwa melihat pagar masjid yang sedang terbuka dan dalam keadaan sepi lalu terdakwa melihat 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio J warna merah hitam dengan nomor polisi PA 4057 KM milik YAYASAN MIFTAKHUL JANNAH ASLABAR yang sedang terparkir di dalam halaman masjid MIFTAKHUL JANNAH ASLABAR kemudian terdakwa masuk ke dalam halaman masjid lalu terdakwa menghampiri motor tersebut dan memegang stir motor yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa langsung membawanya tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan cara mendorongnya ke luar pagar masjid menuju lorong SMP PGRI setelah itu terdakwa mengeluarkan obeng yang terdakwa bawa dari rumah kemudian terdakwa membuka body/kap motor tersebut dan menyambung kabel sehingga motor tersebut menyala/on lalu terdakwa kembali memasang body/kap motor tersebut dan langsung terdakwa pergi menuju pasar oyehe dengan mengendarai motor tersebut. lalu sekitar jam 03.00 wit terdakwa mengendarai motor tersebut menuju ke kabupaten deyai/wagete, sesampainya di sana pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 11.00 Wit terdakwa ke terminal lalu menawarkan ke salah satu warga dengan mengatakan "saya ada jual motor 2 juta pas" dan pembeli mengatakan "iyo kalau begitu kita kebandara" kemudian pembeli mengambil uang dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa langsung turun menuju Kabupaten Nabire. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa di tangkap dan dibawa ke polres Nabire untuk di proses secara Hukum.
- Bahwa Terdakwa menggunakan hasil penjualan motor tersebut untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli minuman Alkohol.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, YAYASAN MIFTAKHUL JANNAH ASLABAR mengalami kerugian kurang lebih Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwondo, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 22:45 Wit bertempat di halaman Mesjid Miftakhul Jannah Aslabar Jl. Drs Surojo Tanojo RT/RW 009/001 Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah yayasan Miftakhul Jannah Aslabar;
- Bahwa Saya mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut, setelah kejadian saya melihat rekam CCTV kalau yang melakukan pencurian tersebut Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saya berada dirumah, satu halaman dengan Masjid Miftakhul Jannah;
- Bahwa saya mengetahuinya setelah saya membuka rekaman CCTV dimana motor diparkir di halaman masjid telah hilang dicuri;
- Bahwa yang terakhir menggunakan motor tersebut saudara Rudi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saya melihat CCTV saudara RUDI memarkirkan kendaraan tersebut di halaman mesjid Miftakhul Jannah Aslabar mempunyai pagar yang mengelilingi stang leher motor tersebut;
- Bahwa Mesjid Miftakhul Jannah Aslabar mempunyai pagar yang mengelilingi namun pada malam itu tidak ditutup pagarnya;
- Bahwa setelah saya melihat CCTV, Terdakwa masuk dari pintu pagar depan, dan langsung menuju motor yang terparkir di halaman Maasjid nsetelah itu, Terdakwa memutar motor dan mendorongnya keluar dari masjid;
- Bahwa pada saat itu saya melihat di CCTV Terdakwa sendiri saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa motor tersebut masih standar, warna Merah Hitam;
- Bahwa motor Yamaha Mio PA 4057 KM warna Merah Hitam, milik Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar motor tersebut digunakan untuk keperluan masjid, dan motor tersebut yang digunakan bebas karena milik inventaris masjid Yamaha Mio PA 4057 KM warna Merah Hitam, milik Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar, pada hari selasaa tanggal 2 April 2024 sekitar jam 08:00 Wit saya kemasjid rencana bikin rumah saya berseblahan jalan dengan masjid saat sesampainya saya dimasjid, ada sekitar 5 orang termasuk saudara rudi, saat itu saudara rudi menyampaikan kesaya “ mas motornya hilang” kebetulan yang biasa cek CCTV dan opratornya saya sehingga langsung mengecek CCTV benar pada hari senin tanggal 01 April sekitar pikil 22:45 wit terekam Terdakwa masuk dari pintu depan masuk sampai kehalaman masjid, dan mengambil motor dan mendorongnya keluar masjid, setelah melihat CCTV saya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tidak meminta ijin kepada saya maupun Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar;
- Bahwa motor tersebut dibeli bekas baru di balik nama;
- Bahwa kerugian yang Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar alami terkait pencurian tersebut kurang lebih Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Zakka Walid Ris Yadi F, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP),

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 22:45 Wit bertempat di halaman Mesjid Miftakhul Jannah Aslabar Jl. Drs Surojo Tanojo RT/RW 009/001 Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saya mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut, setelah kejadian saya melihat rekaman CCTV terekam jika yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa dapat saya jelaskan pada saat kejadian saya berada di rumah, satu halaman dengan Masjid Miftakhul Jannah;
- Bahwa saya mengetahuinya setelah diberitahukan oleh saudara Suwondo yang menunjukan rekaman CCTV dimana motor diparkir di halaman masjid telah hilang dicuri;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan motor tersebut saudara Rudi;
- Bahwa setelah saya melihat CCTV saudara Rudi memarkir kendaraan tersebut di halaman masjid Miftakhul Jannah, Menurut keterangan saudara Rudi pada saat memarkir kendaran tidak mengunci stang leher motor tersebut;
- Bahwa Masjid Miftakhul Jannah mempunyai pagar yang mengelilingi namun pada malam itu tidak ditutup pagarnya;
- Bahwa setelah saya melihat CCTV, Terdakwa masuk dari pintu pagar depan, dan langsung menuju motor yang terparkir di halaman masjid setelah itu, memutar motor dan mendorongnya keluar dari masjid;
- Bahwa pada saat itu saya melihat di CCTV, Terdakwa sendiri saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa motor tersebut masih standar warna merah hitam;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada penjaga masjid saudara Rudi, dan saudara Rian, namun yang menggunakan terakhir kali saudara Rudi;
- Bahwa motor Yamaha Mio PA 4057 KM warna Merah Hitam, milik Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar motor tersebut digunakan untuk keperluan masjid, dan motor tersebut yang digunakan bebas karena milik inventaris masjid Yamaha Mio PA 4057 KM warna Merah Hitam, milik Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar jam 08:00 Wit saya sedang ada kegiatan bersih-bersih masjid, pada saat itu saudara Suwondo menghampiri saya dan menunjukan rekaman CCTV, dimana direkam tersebut terlihat Terdakwa melakukan pencurian motor Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar di dalam masjid dengan cara masuk melalui pintu pagar seorang diri, dan mendorong motor keluar dari halaman masjid;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tidak meminta ijin kepada saya maupun Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar;
- Bahwa kerugian yang Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar alami terkait pencurian tersebut kurang lebih Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa motor tersebut atas nama Yayasan;
- Bahwa pada saat datang Terdakwa menunduk baru dia mendorong motor keluar;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 22:45 Wit

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di halaman Mesjid Miftakhul Jannah Aslabar Jl. Drs Surojo Tanojo RT/RW 009/001 Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri;
- Bahwa yang menjadi korbanya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa melakukannya pada malam hari;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa lewat pagar tersebut tidak tertutup;
- Bahwa pada saat itu yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PA 4057 KM;
- Bahwa pada saat itu motor tersebut tidak dalam terkunci satang leher/stir;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil /mencuri motor tersebut, motor tidak ada kuncinya yang terpasang;
- Bahwa Terdakwa langsung mendorongnya keluar dari halaman masjid Miftakhul Jannah Aslabar;
- Bahwa Terdakwa mendorong motor tersebut ke jalan masuk sekolah SMP PGRI, sesampainya di lorong saya membuka body/kap motor dan menyambung kabel, setelah motor hidup Terdakwa kembali memasang body/kap motor dan membawah motor tersebut putar-putar kota dan pergi makan, setelah itu pagi Terdakwa langsung membawah motor tersebut naik Kabupaten Deiyai;
- Bahwa pada hari senin tanggal 01 april 2024 sekitar jam 16.00 Wit Terdakwa mengkonsumsi alkohol, jenis Vodka sebanyak 4 botol di kota baru belakang Kantor Bupati dengan kaca-kaca kompleks sampai dengan jam 18.00 WIT Terdakwa ke Oyehe namun tidak ada penjual nasi sehingga Terdakwa menggunakan ojek ke Kali Susu depan pasar Terdakwa turun dengan ojek. Setelah itu Terdakwa membeli makan, setelah makan Terdakwa jalan kaki ke karang mulia, sesampainya di dekat pinggir jalan, Terdakwa ketemu kaca- kaca yang Terdakwa kenal satu suku mengajak Terdakwa minum sehingga Terdakwa bergabung mengkonsumsi CT sebanyak 3 (tiga) botol, sekitar jam 22. 00 wit karena Terdakwa sudah mabuk Terdakwa pamit untuk pulang sehingga Terdakwa pergi dengan berjalan kaki, melewati jalan Drs Surojo Tanojo di masjid Miftakhul Jannah Aslabar pagar dalam keadaan terbuka dan di depan masjid ada 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PA 4057 KM warna merah hitam terparkir, pada saat itu keadaan sepi tidak ada orang sehingga, Terdakwa masuk ke halaman masjid lalu sesampainya di halaman masjid Terdakwa memegang stir motor

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ternyata motor tersebut tidak di kunci stang/ leher sehingga Terdakwa langsung mendorongnya ke luar pagar masjid, sampai di jalan dan ke lorong SMP PGRI sesampainya disana Terdakwa mengeluarkan Obeng yang Terdakwa bawah dari rumah, Terdakwa membuka body/kap motor dan menyambung kabel, setelah motor tersebut hidup Terdakwa kembali memasang body/kap motor dan Terdakwa pergi ke oyehe bungkus nasi, sekitar jam 03.00 Wir Terdakwa mengendarai motor tersebut ke kabupaten deiyai, sesampainya di sana pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa ke terminal dan menawarkan motor tersebut ke salah satu warga, namun warga tersebut menolaknya dan menyuruh Terdakwa menawarkan ke warga yang lain, sehingga Terdakwa menawarkan ke salah satu warga dengan mengatakan "saya ada jual motor 2 juta pas", dan pembeli tersebut mengatakan "iyo kalau begitu kita ke bandara", sesampainya di bandara, salah satu teman pembeli tinggal bersama Terdakwa, sedangkan yang pembeli mengambil uang, tidak lama kemudian yang pembeli motor datang, dan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa antar kembali ke terminal dan Terdakwa langsung turun kembali ke Kabupaten Nabire;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada merencanakan melakukan pencurian tersebut, namun pada saat Terdakwa melewati masjid Miftakhul Jannah Aslabar, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PA 4057 KM terparkir dan pagar dalam keadaan terbuka dan tidak ada orang disekitar sehingga niat mencuri;
- Bahwa Terdakwa membuka body/kap motor tersebut dengan menggunakan obeng yang sebelumnya Terdakwa bawah dari rumah;
- Bahwa obeng yang Terdakwa gunakan, Terdakwa simpan di dalam jok motor;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman beralkohol jenis CT sebanyak 4 (empat) botol;
- Bahwa masjid tersebut mempunyai pagar yang mengelilingi dan pada hari itu pagar masjid dalam keadaan terbuka lebar;
- Bahwa Terdakwa dorong motor pertama ke SMP PGRI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa obeng untuk di bawah saja, Terdakwa sudah membawa obeng tersebut sejak tiga hari sebelum Terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung naik ke Wagete paginya, lalu Terdakwa sampai di kabupaten Deiyai/wahgete pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali pertama bulan desember 2023, namun saat itu barang-barang korban sudah dikembalikan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Flashdisk bertuliskan Lexar warna hitam putih berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian motor milik korban,
2. 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha dengan No. Pol : PA 4057 KM, No. Rangka : MH354P00ACJ526311, No. Mesin : 54P-526482, An. Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 april 2024 sekitar jam 16.00 WIT Terdakwa mengkonsumsi alkohol jenis Vodka sebanyak 4 botol di kota baru belakang Kantor Bupati dengan kaka-kaka kompleks sampai dengan jam 18.00 WIT, setelah itu Terdakwa membeli makan lalu setelah makan Terdakwa jalan kaki ke karang mulia dan sesampainya di dekat pinggir jalan Terdakwa ketemu kaka-kaka yang Terdakwa kenal satu suku mengajak Terdakwa minum sehingga Terdakwa bergabung mengkonsumsi CT sebanyak 3 (tiga) botol, kemudian sekitar jam 22.00 WIT karena Terdakwa sudah mabuk Terdakwa pamit untuk pulang sehingga Terdakwa pergi dengan berjalan kaki melewati jalan Drs Surojo Tanojo di Masjid Miftakhul Jannah Aslabar yang beralamat di Jl. Drs Surojo Tanojo RT/RW 009/001 Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, saat itu pagar Masjid Miftakhul Jannah Aslabar dalam keadaan terbuka dan di depan masjid ada 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PA 4057 KM warna merah hitam Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar sedang terparkir, pada saat itu keadaan sepi tidak ada orang sehingga Terdakwa masuk ke halaman masjid lalu sesampainya di halaman masjid Terdakwa memegang stir motor dan ternyata motor

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak di kunci stang/ leher sehingga Terdakwa langsung mendorongnya ke luar pagar masjid sampai di jalan dan ke lorong SMP PGRI sesampainya disana Terdakwa mengeluarkan Obeng yang Terdakwa bawa dari rumah lalu Terdakwa membuka body/kap motor dan menyambung kabel, setelah motor tersebut hidup Terdakwa kembali memasang body/kap motor dan Terdakwa pergi ke oyehe untuk membeli nasi lalu sekitar jam 03.00 WIT Terdakwa mengendarai motor tersebut ke Kabupaten Deiyai dan sampai di sana pada hari selasa tanggal 02 april 2024 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa ke terminal dan menawarkan motor tersebut ke salah satu warga dengan mengatakan "saya ada jual motor 2 juta pas", dan pembeli tersebut mengatakan "iyo kalau begitu kita ke bandara", sesampainya di bandara, salah satu teman pembeli tersebut tinggal bersama Terdakwa, sedangkan pembeli mengambil uang, tidak lama kemudian yang membeli motor tersebut datang dan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa antar kembali ke terminal dan Terdakwa langsung turun kembali ke Kabupaten Nabire;

- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli makanan dan minuman beralkohol jenis CT sebanyak 4 (empat) botol;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa obeng untuk di bawah saja, Terdakwa sudah membawa obeng tersebut sejak tiga hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali pertama bulan desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Nab



terdakwalah yang bersalah melakukannya". Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafsirkan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa memang benar telah "melakukan tindak pidana" dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa "dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Geberson Getti Tebai yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Geberson Getti Tebai dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Geberson Getti Tebai, dan di persidangan Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia- Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250);

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “barang” disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa sesuatu tersebut baik untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya ataupun hanya untuk sebagian saja adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta bahwa pada hari senin tanggal 01 april 2024 sekitar jam 16.00 WIT Terdakwa mengkonsumsi alkohol jenis Vodka sebanyak 4 botol di kota baru belakang Kantor Bupati dengan kaka-kaka kompleks sampai dengan jam 18.00 WIT, setelah itu Terdakwa membeli makan lalu setelah makan Terdakwa jalan kaki ke karang mulia dan sesampainya di dekat pinggir jalan Terdakwa ketemu kaka-kaka yang Terdakwa kenal satu suku mengajak Terdakwa minum sehingga Terdakwa bergabung mengkonsumsi CT sebanyak 3 (tiga) botol, kemudian sekitar jam 22.00 WIT karena Terdakwa sudah mabuk Terdakwa pamit untuk pulang sehingga Terdakwa pergi dengan berjalan kaki melewati jalan Drs Surojo Tanojo di Masjid Miftakhul Jannah Aslabar yang beralamat di Jl. Drs Surojo Tanojo RT/RW 009/001 Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, saat itu pagar Masjid Miftakhul Jannah Aslabar dalam keadaan terbuka dan di depan masjid ada 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PA 4057 KM warna merah hitam milik Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar sedang terparkir, pada saat itu keadaan sepi tidak ada orang sehingga Terdakwa masuk ke halaman masjid lalu sesampainya di halaman masjid Terdakwa memegang stir motor dan ternyata motor tersebut tidak di kunci stang/ leher sehingga Terdakwa langsung mendorongnya ke luar pagar masjid sampai di jalan dan ke lorong SMP PGRI sesampainya disana Terdakwa mengeluarkan Obeng yang Terdakwa bawa dari rumah lalu Terdakwa membuka body/kap motor dan menyambung kabel, setelah motor tersebut hidup Terdakwa kembali memasang body/kap motor dan Terdakwa pergi ke oyehe untuk membeli nasi lalu sekitar jam 03.00 WIT Terdakwa mengendarai motor tersebut ke Kabupaten Deiyai dan sampai di sana pada hari selasa tanggal 02 april 2024 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa ke terminal dan menawarkan motor tersebut ke salah satu warga dengan mengatakan "saya ada jual motor 2 juta pas", dan pembeli tersebut mengatakan "iyo kalau begitu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kita ke bandara”, sesampainya di bandara, salah satu teman pembeli tersebut tinggal bersama Terdakwa, sedangkan pembeli mengambil uang, tidak lama kemudian yang membeli motor tersebut datang dan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa antar kembali ke terminal dan Terdakwa langsung turun kembali ke Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar yaitu 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PA 4057 KM warna merah hitam milik Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar. Barang yang diambil Terdakwa tersebut masih digunakan oleh korban Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “maksud untuk memiliki” mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan yang dimaksud “memiliki secara melawan hukum” artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm187). Sub unsur “melawan hukum” *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* saksi korban), perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang



tersebut (*in casu* saksi korban), serta bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar yaitu: 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PA 4057 KM warna merah hitam milik Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar tidak meminta ijin kepada pemilik barang yaitu korban Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli makanan dan minuman beralkohol jenis CT sebanyak 4 (empat) botol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J Hitam Merah Dengan Nomor Polisi PA 4057 KM warna merah hitam milik Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar dilakukan tanpa ada ijin dari korban Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hak subjektif saksi korban sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan "di waktu malam" yaitu pada waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit (Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar di dalam masjid Miftakhul Jannah Aslabar, yang mana pagar Masjid Miftakhul Jannah Aslabar dalam keadaan terbuka yang dilakukan Terdakwa pada pukul 22.45 WIT tanpa meminta ijin kepada pemilik barang yaitu korban Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar;

Menimbang, bahwa pukul 22.45 WIT pada waktu kejadian adalah termasuk waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yang kualifikasinya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Flashdisk bertuliskan Lexar warna hitam putih berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian motor milik korban,
2. 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha dengan No. Pol : PA 4057 KM, No. Rangka : MH354P00ACJ526311, No. Mesin : 54P-526482, An. Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar;

Yang telah disita merupakan milik Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar maka dikembalikan kepada Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Geberson Getti Tebai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk bertuliskan Lexar warna hitam putih berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian motor milik korban,
 - 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha dengan No. Pol : PA 4057 KM, No. Rangka : MH354P00ACJ526311, No. Mesin : 54P-526482, An. Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar;

Dikembalikan kepada korban Yayasan Miftakhul Jannah Aslabar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh kami, AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE PARAMA ISWARA, S.H., I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IMELDA DOTI ROMBE PAYUNG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh MEDDLYN ELISABETH MANIAGASI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I GEDE PARAMA ISWARA, S.H.

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

IMELDA DOTI ROMBE PAYUNG, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21